



BUPATI BANYUWANGI

Banyuwangi, 12 Juni 2020

Kepada

- Yth. 1. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Instansi Vertikal;
4. Camat/Lurah/Kepala Desa;
5. Kepala Sekolah/Madrasah/ Pimpinan Pondok Pesantren;
6. Ketua Organisasi Kemasyarakatan/Politik/Profesi;
7. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta;
8. Pimpinan Otoritas Layanan Transportasi Darat/Laut/Udara;
9. Pimpinan Fasilitas Kesehatan;
10. Tokoh Masyarakat/Agama se-Kabupaten Banyuwangi

di -

BANYUWANGI

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/ 2720 /429.201/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 440/1867/429.201/2020 TENTANG PERPANJANGAN MASA
KEWASPADAAN, KESIAPSIAGAAN, DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN
WABAH VIRUS CORONA / CORONA VIRUS DIIASEASE (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional serta memperhatikan masih tingginya potensi penularan kasus (angka reproduksi efektif) COVID-19 di Provinsi Jawa Timur dan peningkatan kasus positif di Kabupaten Banyuwangi, dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk mempersiapkan dan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) yang aman dan produktif, dipandang perlu melakukan Perubahan kedua atas Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 440/1867/429.201/2020 Tentang Perpanjangan Masa Kewaspadaan, Kesiapsiagaan, dan Pencegahan Penyebaran Wabah Virus Corona / Corona Virus Disease (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut :

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal bagi seluruh jajaran tenaga kependidikan jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, hingga PT di Kabupaten Banyuwangi diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Juni 2020.

2. Masa pelaksanaan belajar dari rumah/tempat tinggal bagi seluruh siswa jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, hingga mahasiswa PT dan santri Pondok Pesantren di Kabupaten Banyuwangi diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Juni 2020.
3. Masa penutupan sementara semua jenis usaha hiburan dan kegiatan/usaha yang menjadikan berkumpulnya massa diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Juni 2020.
4. Masa pelaksanaan tugas kedinasan, belajar dari rumah/tempat tinggal, dan penutupan sementara semua jenis usaha hiburan akan dievaluasi dan diperbaiki kembali dengan memperhatikan perkembangan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* khususnya di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
5. Selain hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 440/481/429.112/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan terhadap COVID-19, Nomor 440/552/429.112/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Penutupan dan Pengaturan Sementara Semua Kegiatan Usaha Hiburan dan Kegiatan/Usaha Yang Menjadikan Berkumpulnya Massa dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Wabah COVID-19, Nomor 440/1626/429.201/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan, Kesiapsiagaan, dan Pencegahan Penyebaran Wabah COVID-19 di Wilayah Kabupaten Banyuwangi, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai ditetapkan kebijakan baru.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

